



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/919/Kep/413.013/ 2013

TENTANG

BANTUAN PURNA BHAKTI KEPALA DESA BRENGKOK KECAMATAN
BRONDONG DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Kepala Desa Brengkok Kecamatan Brondong telah berhenti dari jabatannya karena mengundurkan diri, maka sebagai penghargaan dan ungkapan terima kasih Pemerintah Daerah atas pengabdianannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, perlu memberikan bantuan Purna Bhakti kepada Kepala Desa Brengkok Kecamatan Brondong dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/919/Kep/413.013/ 2013**

TENTANG

**BANTUAN PURNA BHAKTI KEPALA DESA BRENGKOK KECAMATAN
BRONDONG DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Kepala Desa Brengkok Kecamatan Brondong telah berhenti dari jabatannya karena mengundurkan diri, maka sebagai penghargaan dan ungkapan terima kasih Pemerintah Daerah atas pengabdianannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, perlu memberikan bantuan Purna Bhakti kepada Kepala Desa Brengkok Kecamatan Brondong dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 18);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01A Tahun 2008 tentang Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2.1 Tahun 2008);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Memberikan bantuan Purna Bhakti kepada **Sdr. PRASENO** Mantan Kepala Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang habis masa jabatannya karena mengundurkan diri.

KEDUA

: Bantuan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

KETIGA

: Bantuan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diterima secara utuh kepada masing-masing Kepala Desa yang berhak menerimanya dan penyalurannya dilaksanakan melalui PD BPR Bank Daerah Lamongan Unit yang ada di Kecamatan dengan Rekening Tabungan Prima atas nama yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, camat berkewajiban memfasilitasi penyaluran bantuan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan melakukan koordinasi dengan PD BPR Bank Daerah Lamongan Unit yang ada di Kecamatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KELIMA

: Bantuan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

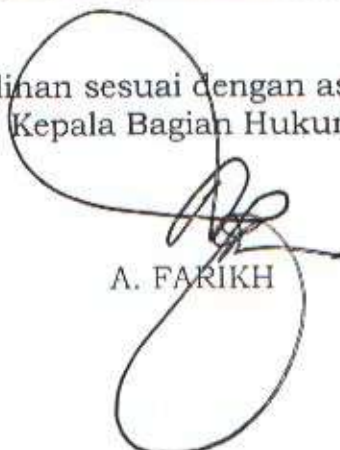
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Brondong;
6. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



A. FARIKH